

Bank Jateng Tidak Transparan

Belum Laporkan Rekening Kas Daerah Pada Pemda

SEMARANG- Bank Jateng selama ini ternyata tidak transparan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, Bank Jateng belum memberikan data yang lengkap atas rekening kas daerah kepada pemerintah daerah.

BANK JATENG BERMASALAH

"Dalam pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Jateng, yang perlu diperhatikan antara lain Bank Jateng belum memberikan data yang lengkap atas rekening kas daerah kepada pemer-



intah daerah," ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Dr Cris Kuntadi kepada *Jateng Pos*, kemarin. "Jadi ada uang Pem-

BPK juga menemukan Penyajian Giro ABA BCA atas kerjasama PT Bank Jateng dengan PT RS atas penggunaan ATM bersama per 31 Desember 2013 lebih saji (*overstated*). Itu sangat tidak wajar

DR CRIS KUNTADI
Kepala BPK RI Perwakilan Jateng

Adanya selisih Giro, Giro ABA dan ATM Bersama yang dinyatakan *overstated* oleh BPK pada prinsipnya yang terjadi adalah kesalahan administrasi. Hal itu dibuktikan tidak adanya transaksi yang bermasalah

WINDOYO
Sekretaris Bank Jateng



Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan dan Jakarta.

Termasuk didalamnya laporan hasil evaluasi

■ Baca BANK JATENG...hal 7

da yang belum dilaporkan oleh Bank Jateng, kepada Pemda," jelasnya.

Kepastian itu setelah BPK RI Perwakilan Jateng melakukan pemeriksaan operasional pada Bank Jateng tahun 2013 dan 2014 sampai dengan bulan Juli. Masing-masing di

BANK JATENG

atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan PT Bank Jateng tahun 2013. Pemeriksaan dilakukan akuntan publik KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso di Semarang.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan Penyajian Giro ABA BCA atas kerjasama PT Bank Jateng dengan PT RS atas penggunaan ATM bersama per 31 Desember 2013 lebih saji (*overstated*). "Semua itu sangat tidak wajar," tandas Cris.

Karena itu Kepala BPK RI Perwakilan Jateng mengingatkan bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) UU No.15/2014, jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi BPK wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan Senin

(22/12) diserahkan oleh BPK.

"Jadi paling lambat tanggal 22 Februari BPK harus sudah mendapat penjelasan," tukasnya.

Sekretaris Bank Jateng Windoyo melalui release menjelaskan berkenaan dengan selisih Giro, Giro ABA dan ATM Bersama yang dinyatakan *overstated* oleh BPK RI pada prinsipnya yang terjadi adalah kesalahan administrasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya transaksi nasabah yang bermasalah.

"Yang terjadi hanyalah kesalahan administrasi saja. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya transaksi yang bermasalah," elaknya.

Ditambahkannya, sebagai informasi Bank Jateng telah membuat tool (alat

bantu, *red*) untuk melakukan rekonsiliasi dan membuah hasil yang baik.

Sementara itu berkaitan dengan rekening kas daerah yang belum dilaporkan ke pemerintah daerah, dari 36 Kabupaten/ Kota Se - Jateng Bank Jateng telah memberikan seluruh data rekening pemerintah daerah yang dikelola dengan benar dan lengkap.

Mengenai rekening 12 Pemerintah Kabupaten/ Kota dimaksud ternyata tidak bersumber dari dana APBD/ APBN. Sehingga tidak memenuhi ketentuan rekening Kas Daerah atau bukan rekening sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama Antara PT Bank Jateng dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. (**udi/muz**)

dari hal 1